



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020***

- Pemohon** : Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS), Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) adalah Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/202, bertanggal 1 Desember 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1–Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 17.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*"; dan Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2020, mensyaratkan Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon haruslah terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU.

Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 679/PP.03.2.RK/1601/KPU-KAB/XII/202, bertanggal 1 Desember 2020, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, dibenarkan pula oleh Termohon dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021. Akan tetapi, permohonan Pemohon hanya diajukan dan ditandatangani oleh Prendi Alhafiz selaku Ketua Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan tanpa menyertakan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Terhadap hal tersebut, pada persidangan tanggal 29 Januari 2021, Majelis hakim telah meminta Pemohon untuk menyerahkan AD/ART Pemohon, namun Pemohon tidak menyerahkan AD/ART dimaksud kepada Mahkamah. Lebih lanjut, Pemohon pada persidangan tanggal 9 Februari 2021 tidak dapat hadir baik melalui *luring* maupun melalui *daring* sehingga Mahkamah tidak mendapatkan kejelasan terkait AD/ART Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai siapa sebenarnya yang menjadi Ketua dan Sekretaris yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 368.358 (tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5%(satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 179.944$  suara (total suara sah) = 2.699 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 63.166 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 116.778 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $116.778$  suara -  $63.166$  suara =  $53.612$  suara (29,79%) atau lebih dari 2.699 suara.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, selain tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

